

ABSTRAK

Sucy Kusuma Putri Octavia: *Implementasi Pembinaan Terhadap Anak Binaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.*

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh. Anak yang melakukan pelanggaran hukum maka akan dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai apa saja ragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sedang melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung, apa yang menjadi latar belakang atau sebab anak yang berada di LPKA Kelas II Bandung melakukan tindak pidana, dan bagaimana pembinaan di LPKA Kelas II Bandung, juga mengenai kendala dan upaya dalam pembinaan anak binaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji: (1) ragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan yang berada di LPKA Kelas II Bandung, (2) latar belakang anak binaan melakukan tindak pidana dan (3) menganalisis pembinaan anak binaan juga kendala dan upaya dalam pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam jenis tindak pidana yang dilakukan Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandung hingga Mei 2019, tindak pidana yang paling banyak adalah tindak pidana pengerooyokan sebanyak 44 Anak Binaan, Asusila 28 Anak Binaan, Pencurian 19 Anak Binaan, Pembunuhan 18 Anak Binaan, Kasus Perlindungan Anak 9 Anak Binaan, Penganiayaan 7 Anak Binaan dan Narkotika 2 Anak Binaan. Latar belakang anak melakukan tindak pidana karena dengan alasan khilaf, emosi yang memuncak, mabuk, karena ajakan teman, emosi, balas dendam, terbawa suasana, terpengaruh lingkungan dan dendam, ekonomi, coba-coba, sakit hati, mabuk, ingin membantu teman dan sengaja mencari kesenangan dengan cara yang salah, penasaran, suka sama suka, pergaulan bebas, coba-coba, terbawa suasana, ingin merasa puas dan rasa ingin memiliki yang tinggi, karena keadaan keluarga yang tidak harmonis, dan juga karena pergaulan yang tidak baik. Mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Bandung telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi efektifitas pembinaan kepada beberapa anak tidak membuat anak lebih baik setelah melakukan pembinaan di LPKA dengan fakta ada dua anak pelaku residivis. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pihak LPKA Kelas II Bandung karena anak dengan pengulangan tindak pidana membutuhkan perhatian dan pengarahan yang lebih dari anak binaan lainnya yang bukan anak pelaku residivis. Dan dalam pelaksanaan upaya pembinaan terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya tenaga profesional, sarana prasarana dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak LPKA Kelas II Bandung berupaya dengan mengoptimalkan petugas yang ada di LPKA dan mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti LSM (LAHA) dan pihak lainnya dan mengikutsertakan anak binaan dalam kegiatan di luar LPKA Kelas II Bandung.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Pembinaan, Peradilan, LPKA.